

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 77/PJOK.01/2016 TERHADAP PRAKTIK
PINJAMAN SHOPEE PAYLATER (SPAYLATER)**

SKRIPSI



Oleh:

NOVITA ALIVIA FIRDAUS
102190151

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, S.H., M.H.
NIP 198207292009012011

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**IAIN
PONOROGO**

ABSTRAK

FIRDAUS, NOVITA ALIVIA 2023. *Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Terhadap Praktik Pinjaman Shopee Paylater (SPayLater).* Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Pinjaman, Shopee Paylater, Peraturan*

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016.

Globalisasi yang berkembang pesat membawa dampak yang cukup besar dalam keseharian masyarakat menjadi gemar belanja online. Sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia Shopee menawarkan berbagai layanan terbaru salah satunya adalah Shopee Paylater. Shopee Paylater adalah metode pembayaran menggunakan dana talangan dari perusahaan Shopee untuk berbelanja pada aplikasi Shopee. Dalam penelitian ini mencoba melihat bagaimana praktik pinjaman Shopee Paylater yang ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016.

Rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini, pertama tentang bagaimana transaksi pembiayaan dalam praktik pinjaman Shopee Paylater ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 dan kedua bagaimana penerapan denda keterlambatan pembayaran dalam praktik pinjaman Shopee Paylater ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016.

Penelitian lapangan atau *field research* adalah jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan penalaran induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman Shopee Paylater jika ditinjau dengan akad *qard'* belum memenuhi syarat dan rukun yang ada karena objek akad tidak diketahui dengan jelas karakteristiknya karena adanya biaya tambahan yang tidak ada keterangan sebelumnya dan biaya tambahan atau biaya administrasi tersebut harus dinyatakan dalam nominal dan bukan presentase, sedangkan Shopee Paylater menerapkan jumlah biaya tambahan dengan presentase. Jika ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, praktik pinjaman Shopee Paylater sebenarnya sudah sesuai, namun masih terdapat kekurangan pada perjanjian pinjaman yaitu pokok fasilitas pinjaman, biaya cicilan dan jumlah biaya cicilan serta biaya administrasi baru dicantumkan setelah proses pengajuan fasilitas pinjaman selesai. Sedangkan untuk penerapan denda keterlambatan menurut Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 boleh dilakukan didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan ketentuan yang diatur oleh AFPI, besaran denda keterlambatan Shopee Paylater sudah sesuai, dalam praktiknya, keterlambatan pembayaran Shopee Paylater akan dikenai denda sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan. Jumlah denda ini sudah sesuai dengan ketentuan AFPI, yaitu tidak melebihi 0,8% per hari.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Novita Alivia Firdaus
NIM : 102190151
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/PJOK.01/2016
TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN SHOPEE PAYLATER
(SPAYLATER)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 September 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah


M. Itham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Martha Eri Safira, S.H., M. H.
NIP 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Novita Alivia Firdaus
NIM : 102190151
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Terhadap Praktik Pinjaman Shopee Paylater (SPayLater)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.)
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H.)

Ponorogo, 15 November 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Novita Alivia Firdaus
NIM : 102190151
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Terhadap Praktik
Pinjaman Shopee Paylater (SPayLater)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 15 November 2023


Novita Alivia Firdaus
102190151

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Alivia Firdaus
NIM : 102190151
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Terhadap Praktik Pinjaman Shopee Paylater (SPayLater)" adalah hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan sumber aslinya berupa tanda kutipan dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 20 September 2023

Yang membuat pernyataan,




Novita Alivia Firdaus
NIM 102190151

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KONSEP AKAD <i>QARD</i>, FATWA DSN-MUI DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN	27
A. Akad <i>Qard</i>	27
B. Fatwa DSN-MUI.....	35
C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	39
BAB III PEMBIAYAAN DALAM PRAKTIK PINJAMAN SHOPEE PAYLATER	43
A. Gambaran Umum Tentang Shopee dan Shopee Paylater	43
B. Mekanisme Shopee Paylater	45
C. Transaksi Dalam Pinjaman Shopee Paylater.....	49
BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN DALAM PRAKTIK PINJAMAN SHOPEE PAYLATER	55

A. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Terhadap Praktik Pinjaman Shopee Paylater	55
B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Praktik Pinjaman Shopee Paylater.....	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang berkembang pesat membawa dampak yang cukup besar dalam keseharian masyarakat, salah satunya dari teknologi informasi yaitu internet. Memasuki era digital seperti saat ini, kemajuan teknologi khususnya teknologi komunikasi yang berkembang pesat membawa perubahan besar dalam kehidupan dan gaya hidup masyarakat.¹ Dengan adanya internet dan teknologi, aktivitas masyarakat dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Layanan internet dapat digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi serta mencari informasi di berbagai sektor, termasuk dunia bisnis. Saat ini, sebagian besar bisnis dilakukan melalui iklan internet, seperti penjualan, persewaan, jasa pinjaman dan transaksi lainnya.²

Kemudahan tersebut memunculkan berbagai inovasi baru di berbagai bidang termasuk bidang perdagangan dengan maraknya “*E-Commerce*”. *Electronic commerce* atau yang biasa disingkat *e-commerce* merupakan aspek yang mencakup penjualan, pendistribusian dan pembelian barang serta jasa melalui jalur elektronik atau internet.³ Perdagangan elektronik juga mencakup

¹ Anita Septiani Rosana, “Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia,” *Gema Eksos* 5, no. 2 (2010): 146–48, <https://www.neliti.com/id/publications/218225/kemajuan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-industri-media-di-indonesia>.

² Oviliani Yenty Yuliana, “Penggunaan Teknologi Internet,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2000): 36–52.

³ Wikipedia, “Perdagangan Elektronik,” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik (diakses pada tanggal 10 November 2022 jam 20.01).

pertukaran data elektronik dan transfer uang melalui sistem elektronik. Bisnis yang dijalankan secara elektronik dan terkait dengan transaksi disebut *e-commerce*.⁴ Perdagangan elektronik merupakan bisnis elektronik yang cakupannya sangat luas bukan hanya aktivitas perniagaan tapi juga merupakan kerjasama dengan mitra bisnis terkait, sistem layanan pelanggan (*customer service*), lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.⁵ *E-commerce* membutuhkan jaringan web dan teknologi berbasis data, seperti database dan email, serta teknologi non-komputer, seperti sistem distribusi barang dan alat pembayaran elektronik.⁶

E-commerce menghadirkan layanan yang menjadikan kegiatan transaksi menjadi mudah karena dilakukan secara online seperti belanja online, transfer dana, pembayaran tagihan, pulsa internet hingga layanan kredit dan pinjaman online.⁷ Pasar yang diciptakan oleh *e-commerce* dan *marketplace* yang muncul dan kemudahan yang ditawarkan secara bertahap mengubah kebiasaan masyarakat menjadi gemar berbelanja online. Sistem belanja online memungkinkan pengguna untuk belanja dimana pun dan kapan pun mereka inginkan selama mereka tetap terhubung ke internet.

⁴ Riswandi, "Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13, no. April (2019): 15–38.

⁵ Deasy Purwaningtias, Muhammad Nasihin, dan Nanda Diaz Arizona, *E-BUSINESS; Konsep Dasar E-Business di Era Digital* (Graha Ilmu, 2020), <https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/292699/BUKU-AJAR.pdf>.

⁶ B Irawan et al., *Konsep Dasar E-Business*, Cetakan 1 (PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

⁷ Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 141–63, <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>.

Belanja online semakin diminati oleh masyarakat saat ini dan menjadikan persaingan bisnis antar pelaku ekonomi untuk mencukupi permintaan pelanggannya.⁸ Kebutuhan tersebut saat ini menjadi penyebab munculnya pasar yang berbeda, yaitu pasar maya (virtual) yang merupakan tempat dimana penjual dan pembeli berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli. Marketplace berperan sebagai pihak ketiga yang menyediakan platform jual beli digital untuk pedagang, yang didalamnya terdapat aturan yang mengikat sehingga baik pedagang maupun pembeli wajib tunduk pada peraturan tersebut.⁹

Shopee adalah salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Dilansir dari website katadata.co.id, website resmi Shopee memperoleh kunjungan bulanan rata-rata 166,9 juta sepanjang kuartal kedua tahun 2023, meningkat 5,7% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter-on-quarter/qoq).¹⁰ Shopee adalah perusahaan e-commerce yang berbasis di Singapura yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li dan dimiliki oleh Sea Limited yang sebelumnya dikenal sebagai Garena. Singapura adalah negara dimana Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2019, Shopee mulai

⁸ Marinda Agesthia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce," 2020.

⁹ Hammam Adi Muhana, "Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Ftawa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," 2021.

¹⁰ Katadata Media Network, "Pengunjung Shopee dan Blibli Naik pada Kuartal II 2023, E-Commerce Lain Turun," dalam [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/pengunjung-shopee-dan-blibli-naik-pada-kuartal-ii-2023-e-commerce-lain-turun#:~:text=Sepanjang kuartal II 2023 situs,on-quarter%2Fqoq](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/pengunjung-shopee-dan-blibli-naik-pada-kuartal-ii-2023-e-commerce-lain-turun#:~:text=Sepanjang%20kuartal%20II%202023%20situs,on-quarter%2Fqoq) (diakses pada tanggal 5 September 2023, jam 22.32).

menjangkau negara diluar Asia dengan beroperasi di Amerika Selatan dan menjadikan Brasil sebagai negara pertama.¹¹

Marketplace Shopee yang terdiri dari platform web dan aplikasi seluler, adalah platform online yang dapat diakses semua orang untuk belanja, isi ulang pulsa, tagihan, tiket bahkan asuransi.¹² Fokusnya pada aplikasi daripada platform web membuatnya lebih mudah bagi orang untuk melakukan berbagai transaksi melalui ponsel mereka.¹³ Aplikasi Shopee tidak hanya menawarkan sistem transaksi yang mudah, tetapi juga menawarkan banyak fitur menarik, termasuk Big Sale 11.11, Voucher Gratis Ongkir untuk pembelian minimal Rp 0, Voucher Cashback hingga 4JT, Super Brand Day di Shopee Mall, Tebus Murah Rp. 99, Flash Sale, Shopee Midnight Sale, Koin Shopee, Shopee Video, Shopee Live, Shopee Games dan yang terbaru, Shopee Paylater.¹⁴

Shopee Paylater resmi diluncurkan pada Maret 2019.¹⁵ Penyelenggara pinjamannya adalah PT. Commercial Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). Pinjaman diberikan dalam bentuk tagihan yang disebut "Beli Sekarang Bayar Nanti", yang memungkinkan pengguna untuk membayar pada bulan selanjutnya, atau dengan metode cicilan yang dibayar dalam tiga, enam, atau

¹¹ Wikipedia, "Shopee," dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee> (diakses pada tanggal 10 November 2022, jam 21.14).

¹² Shopee, "Shopee Indonesia Situs Belanja Online Terlengkap," dalam <https://shopee.co.id/>. (diakses pada 10 November 2022, jam 21.30).

¹³ B P Utami, "Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2021, 1–84, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15802>.

¹⁴ Wikipedia, "Shopee."

¹⁵ Hikmatul Komaria et al., "Akad Qardh Pada Pinjaman Limit SPayLater Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI No : 116 / DSN-MUI / IX / 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," no. 116 (2021).

dua belas bulan tanpa menggunakan kartu kredit.¹⁶ Shopee Paylater adalah salah satu layanan Shopee yang memberikan kemudahan berbelanja online melalui aplikasinya, juga dikenal sebagai Pinjaman Instan oleh Shopee Paylater, yang dapat diberikan kepada pengguna Shopee yang telah menerima layanan ini.¹⁷ Pembayaran melalui Shopee Paylater menggunakan dana perusahaan aplikasi, dan lalu pengguna membayar kembali sejumlah uang yang telah digunakan pada saat tagihan telah jatuh tempo.¹⁸ Pengajuan pinjaman melalui Shopee Paylater sangat cepat dan mudah, syaratnya pengguna harus memiliki KTP untuk memulai registrasi dan tidak perlu melalui proses pengecekan riwayat kredit, survei kelayakan, atau pengajuan jaminan. Setelah Shopee menyetujui pengajuan pinjaman, pengguna fitur tersebut secara otomatis mendapatkan limit kredit Rp.1.500.000 pada awal pengaktifan (jumlah limit pada awal pendaftaran berbeda-beda), yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi, dan limit kredit akan meningkat dengan bertambahnya jumlah transaksi yang terdapat di akun Shopee.¹⁹ Karena sistem pembayaran dan tagihan Shopee Paylater mirip dengan pembayaran melalui kartu kredit, pengguna harus membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan tanggal jatuh tempo setelah melakukan transaksi menggunakan Shopee Paylater.²⁰

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Eri Cahyadi Okta, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee," *Universitas Islam Indonesia*, 2021, 49.

¹⁹ Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce."

²⁰ Elvyo Salsabella, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater," 2020.

Pinjaman pada Shopee Paylater merupakan akad *qard*. *Qard* adalah akad yang berkekuatan hukum mengikat antara pemberi utang dan penerima utang. *Qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.²¹ Dalam surah Al-Baqarah ayat 245, dijelaskan bahwa memberi pinjaman atau utang adalah baik di sisi Allah SWT dan berpahala.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضعفه له أضعافًا كثيرة والله يقبضُ و يبسطُ
وإليه ترجعون

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.²²

Dalam firman diatas sudah sangat jelas disebutkan bahwa utang piutang diperbolehkan. Selain itu, utang piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, jadi sangat penting untuk melakukannya dengan penuh kehati-hatian agar tidak bersinggungan dengan syariat Islam.

Perkembangan teknologi yang cepat memunculkan berbagai inovasi yang semakin memudahkan manusia dalam bertransaksi. Oleh karena itu, adanya uang elektronik seperti Shopee Paylater ini menjadi sebuah fenomena baru dalam bertransaksi. Uang elektronik adalah cara terbaik untuk mengurangi transaksi dengan uang tunai dan transaksi dapat dilakukan dengan cepat namun tetap mudah dan aman. Karena dapat digunakan sebagai alat

²¹ Iim Fahimah, “Buku Daras Fiqih Muamalah (Ekonomi),” 2019.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, 2019.

pembayaran untuk transaksi jual beli barang, uang elektronik pada dasarnya sama dengan uang biasa. Uang elektronik dianggap halal dari sudut pandang syariah. Sebagai dasar dari kehalalan ini, prinsipnya adalah bahwa setiap transaksi bisnis secara umum diperbolehkan kecuali ada bukti yang mengharamkannya.²³

Pihak Shopee mengumumkan bahwa per tanggal 28 April 2020, transaksi menggunakan Shopee PayLater akan dikenakan suku bunga.²⁴ Ini merupakan informasi yang tidak menyenangkan bagi pengguna, terutama bagi mereka yang tidak mengerti ketentuan yang tercantum di aplikasi dan situs website *Customer Service*. Untuk setiap transaksi, dikenakan biaya penanganan sebesar 1%. Selain itu, untuk sistem *paylater* atau bayar nanti yang selesai dalam waktu 1 bulan dan cicilan 2, 3, dan 6 bulan, serta 18 dan 24 bulan untuk pengguna tertentu, diberlakukan bunga minimal 2.95% dari total pembayaran.²⁵

Namun pada saat mengaktifkan Shopee Paylater, tidak tersedia keterangan mengenai biaya layanan, biaya penanganan, suku bunga maupun denda keterlambatan yang berlaku.²⁶ Sehingga pengguna yang tidak teliti sebelum melakukan aktivasi Shopee Paylater tidak mengetahui adanya biaya tersebut karena tidak ada transparansi di awal pengajuan pinjaman. Selain itu,

²³ Muhana, "Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Ftawa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah."

²⁴ Salsabella, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater."

²⁵ Shopee, "Pusat Bantuan," dalam <https://help.shopee.co.id/portal?source=2> (diakses pada tanggal 12 November 2022, jam 20.07).

²⁶ Ibid.

fitur Shopee Paylater ini hanya berupa uang elektronik dan hanya dapat digunakan pada aplikasi Shopee saja dan tidak dapat ditarik maupun di transfer diluar aplikasi Shopee, hal ini tentu untuk tujuan konsumtif saja.²⁷ Masyarakat sebagai pengguna uang elektronik seperti halnya Shopee Paylater tentunya harus cermat dan berhati-hati dalam memanfaatkan fitur ini, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari bagi penerima pinjaman Shopee Paylater.

Dalam penelitian ini, terkait mekanisme pembiayaan dan penerapan resiko dari pinjaman Shopee Paylater selain meneliti *Customer Service* juga meneliti pengguna/nasabah dari Shopee Paylater yang berjumlah 5 orang yang semuanya berdomisili di Ponorogo. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pembiayaan praktik pinjaman Shopee Paylater dengan judul, **“Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Terhadap Praktik Pinjaman Shopee Paylater (SPayLater)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi pembiayaan dalam praktik pinjaman Shopee Paylater ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016?

²⁷ Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce.”

2. Bagaimana penerapan denda keterlambatan pembayaran dalam praktik pinjaman Shopee Paylater ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis tentang akad pembiayaan dalam praktik pinjaman Shopee Paylater ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan denda keterlambatan pembayaran dalam praktik pinjaman Shopee Paylater ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan, menambah, dan memperluas ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat khususnya pengguna Shopee tentang praktik pinjaman menggunakan Shopee

Paylater berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini bagi akademisi bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta wawasan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik pinjaman menggunakan Shopee Paylater.
- b. Manfaat bagi perusahaan Shopee serta masukan bagi perusahaan *e-commerce* lainnya dalam praktik pinjaman menggunakan sistem beli sekarang bayar nanti seperti Shopee Paylater.
- c. Sebagai referensi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ialah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya pengulangan dan pembahasan yang sama dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian literatur yang terkait dengan topik yang akan dibahas.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yosha Yonanda dengan judul “Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater Serta Akibat Hukumnya”.²⁸ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2022. Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus permasalahan yaitu, (1) Bagaimana

²⁸ Yosha Yonanda, “Mekanisme Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater serta Akibat Hukumnya,” 2022, 17.

mekanisme perjanjian pembiayaan dalam pelaksanaan kredit belanja online Shopee Paylater? (2) Bagaimana hubungan hukum antara PT Commerce Finance dengan pembeli dan/atau pengguna dana dalam perjanjian pembiayaan kredit belanja online Shopee Paylater? (3) Bagaimana akibat hukum antara PT Commerce Finance dengan pembeli dan/atau pengguna dana apabila terjadi wanprestasi?

Skripsi ini membahas tentang penggunaan kredit Shopee Paylater dalam belanja online, serta perjanjian pembiayaan antara pengguna Shopee Paylater dan PT. Commerce Finance, dan konsekuensi hukum dari perjanjian kredit. Studi ini menggunakan pendekatan normatif karena mengkaji aspek hukum dari perjanjian pembiayaan Shopee Paylater serta konsekuensi hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penulis memberikan penjelasan menyeluruh dan rinci tentang hak dan kewajiban, mekanisme perjanjian pembayaran, dan konsekuensi hukum bagi para pihak jika salah satu dari mereka tidak melakukan apa yang dijanjikan atau terjadi gagal bayar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Commerce Finance (penyedia dana) dan pengguna dana mempunyai hak dan tanggung jawab yang diatur dalam perjanjian kredit Shopee Paylater dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hubungan antara PT. Commerce Finance dan pembeli dan/atau pengguna dana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut juga memiliki tanggung jawab hukum satu sama lain. Apabila salah satu pihak dalam

Perjanjian Kredit Shopee Paylater melanggar ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut, pihak tersebut bertanggung jawab secara keseluruhan atas apa yang mereka lakukan. Dalam kasus di mana salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum (MPH), pihak yang dirugikan dapat memulai perundingan atau dengan upaya somasi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (MPH). Namun, jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, dapat diselesaikan dengan arbitrase di Indonesia (diselenggarakan oleh BANI) atau diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dan peneliti setelahnya. Penelitian sebelumnya berfokus pada mekanisme perjanjian pembiayaan dalam pelaksanaan kredit belanja online Shopee Paylater dan dampak hukum positifnya. Penelitian selanjutnya berfokus pada bagaimana analisis pembiayaan dalam praktik pinjaman Shopee Paylater ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016. Penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya memiliki kesamaan yakni menganalisis Shopee Paylater.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yuda Fuadi dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater dalam Pembayaran Transaksi antara Konsumen dengan Traveloka Ditinjau dari Pojk Nomor 77/POJK.01/2016”.²⁹

Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara pada tahun 2019. Dalam penelitian

²⁹ Yuda Fuadi, “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater dalam Pembayaran Transaksi antara Konsumen dengan Traveloka Ditinjau dari Pojk Nomor 77/POJK.01/2016,” *Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*, 2019, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25261>.

ini terdapat tiga fokus permasalahan, (1) Bagaimanakah kedudukan hukum Paylater dalam pembayaran antara konsumen dengan Traveloka menurut hukum di Indonesia? (2) Bagaimanakah hubungan hukum antara konsumen pengguna Traveloka Paylater dengan Traveloka? (3) Bagaimanakah praktik pembayaran dengan fasilitas Traveloka Paylater ditinjau berdasarkan PJOK Nomor 77/POJK.01/2016?

Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Indonesia terhadap Paylater dalam transaksi antara pengguna dengan Traveloka. Selama penggunaan Paylater, Traveloka dan pengguna terlibat dalam tiga jenis hubungan hukum: hubungan hukum perjanjian, hubungan hukum pembiayaan, dan hubungan hukum antar pelaku usaha. Hubungan hukum perjanjian melibatkan Traveloka sebagai pemberi dana dan pengguna sebagai pihak yang menggunakan dana dalam perjanjian pembayaran yang dilakukan secara kredit. Hubungan hukum pembiayaan melibatkan Traveloka sebagai perusahaan pembiayaan dan pengguna sebagai pihak yang menggunakan dana. Hubungan hukum antar pelaku usaha, di mana Traveloka bertindak sebagai pelaku usaha yang memiliki hak untuk menggunakan dana yang diberikan. Semua transaksi dengan Traveloka PayLater harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya legalitas. Semua transaksi dengan Traveloka PayLater harus divalidasi oleh penyelenggara yang diatur dalam Pasal 2 POJK Nomor 77 Tahun 2016 sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Penelitian hukum normatif atau penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau bahan sekunder digunakan dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor

77/POJK.01/2016, peneliti menggunakan alat pengumpulan data studi kepustakaan atau studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai bagian dari upaya mereka untuk melindungi pelanggan PayLater, Traveloka menawarkan jejak digital untuk setiap transaksi yang dilakukan pelanggan. Ini dilakukan untuk mencegah masalah muncul di kemudian hari. Selain itu, Traveloka menyediakan sistem keamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan ancaman dan serangan yang dapat menyebabkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dan peneliti setelahnya. Sangat jelas bahwa subjek penelitian saat ini adalah Shopee Paylater, sedangkan subjek penelitian sebelumnya adalah Traveloka Paylater. Sedangkan persamaan antara keduanya adalah sama-sama menganalisis Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Ketiga, skripsi karya Rohmatul Hasanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee”.³⁰ Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Pada Tahun 2020. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan, (1) Bagaimana praktik kredit Shopee Paylater dengan

³⁰ Rohmatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee*, 2020.

menggunakan Marketplace Shopee? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee?

Fokus penelitian ini adalah kredit Shopee Paylater, yang metode pembayarannya menggunakan dana simpanan dari perusahaan aplikasi yang relevan. Jenis pinjaman dana yang ditawarkan oleh Shopee Paylater ini hanya dapat digunakan untuk membeli produk Shopee, dengan pinjaman awal 0% tanpa minimal transaksi. Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kredit Shopee Paylater di Marketplace Shopee memiliki dua hukum Islam, mubah dan haram. Yang pertama dibenarkan karena perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli jelas pada saat ijab dan qabul. Sedangkan dihukumi haram menurut etika bisnis Islam karena menambahkan biaya tambahan sebesar 2,95% ke praktik kredit Shopee Paylater dianggap sebagai harga penangguhan.

Dibolehkan (mubah) karena akadnya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli saat ijab dan qabul. Tambahan harga pada praktik kredit Shopee Paylater sebesar 2,95% dianggap sebagai harga penangguhan dan dilarang oleh etika bisnis Islam.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dan peneliti setelahnya. Fokus penelitian sebelumnya adalah bagaimana praktik kredit Shopee Paylater menggunakan hukum Islam. Fokus penelitian selanjutnya adalah bagaimana analisis pembiayaan dalam praktik pinjaman Shopee Paylater ditinjau dari

hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016. Penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya sama-sama menganalisis Shopee Paylater.

Keempat, skripsi karya Budi Putri Utami yang berjudul “Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.³¹ Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Pada Tahun 2021. Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus permasalahan, (1) Bagaimana praktek kredit barang melalui Shopee Paylater ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (2) Bagaimana pemberian denda akibat keterlambatan pembayaran terhadap praktek kredit barang Shopee Paylater dari marketplace shopee ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (3) Bagaimana tanggung jawab pihak Shopee Paylater dari marketplace shopee ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Dalam skripsi ini, Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perdata digunakan untuk mengkaji kredit barang Shopee Paylater. Dengan produk pinjaman dana mereka yang memiliki tingkat pinjaman awal nol persen, Shopee membantu UKM mendapatkan pinjaman modal. Shopee sudah tersedia di setiap bagian Indonesia. Bunga Shopee Paylater berkisar antara 0% dan 2,95% per

³¹ Utami, “Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

bulan untuk cicilan 30 hari atau 1 bulan, dan 2,95% per bulan untuk cicilan 2 hingga 3 bulan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dan peneliti setelahnya. Persamaannya dapat dilihat dari subjek yang diteliti, Shopee Paylater. Perbedaannya dapat dilihat dari fokus penelitian sebelumnya, yang melihat bagaimana Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meninjau praktik kredit Shopee Paylater. Fokus penelitian selanjutnya adalah bagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 meninjau praktik pinjaman Shopee Paylater.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Suci Puspita Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later”.³² Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Pada Tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang jual beli online menggunakan kredit Shopeepay Later ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan, (1) Bagaimana mekanisme jual beli online menggunakan kredit Shopeepay Later? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online menggunakan kredit Shopeepay Later?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukun qard Shopeepay Later sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya, seperti yang tercantum pada

³² Suci Puspita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later,” 2022, http://eprints.ums.ac.id/73805/11/NASKAH_PUBLIKASI-77.pdf.

peraturan DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli mengizinkan perbedaan harga pada ShopeePay Later untuk pembelian sekarang bayar nanti, 3 kali cicilan, 6 kali cicilan, dan 12 kali cicilan. Ini menunjukkan bahwa jual beli ShopeePay Later ini sama dengan jual beli salam, dimana barang yang dibeli ditunda pada salam dan uang yang ditunda pada ShopeePay Later. Namun, ketika terlambat membayar akan dikenakan denda 5%, hal tersebut dianggap sebagai riba.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dan peneliti setelahnya. Persamaannya dapat dilihat dari subjek yang diteliti, Shopee Paylater. Perbedaannya dapat dilihat dari fokus penelitian sebelumnya, yang melihat bagaimana hukum Islam meninjau praktik kredit ShopeePay Later saat jual beli online. Penelitian selanjutnya melihat bagaimana praktik pinjaman Shopee Paylater ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah metode yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu tertentu berupa seperangkat aturan, kegiatan, dan prosedur.³³ Metode penelitian adalah metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data secara sistematis dan objektif, untuk menarik kesimpulan guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh pengetahuan.³⁴ Penelitian

³³ Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, Cet. 1 (Medan: CV. Manhaji, 2016).

³⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

ini akan menggunakan sebagian dari metodologi penelitian yang diuraikan secara singkat.

1. Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan atau *field research* adalah jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Yaitu penelitian yang menggunakan informasi dari responden dan informan melalui penggunaan alat pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara, dan sebagainya.³⁵ dengan melakukan penelitian langsung pada masyarakat atau lembaga yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pihak Shopee selaku pemberi kredit/pinjaman yang dapat dihubungi melalui *customer service* dan pengguna Shopee Paylater yang berada di wilayah Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang berarti mengumpulkan data deskriptif orang atau perilaku yang diamati dalam bentuk tulisan atau lisan.³⁶ Dalam hal ini difokuskan pada praktik pinjaman Shopee Paylater yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Ponorogo.

³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011.

³⁶ Ibid.

c. Kehadiran Peneliti

Suatu penelitian lapangan menuntut kehadiran peneliti di lokasi kajiannya. Peneliti melakukan interaksi dan pengamatan langsung pada subjek penelitian dan menganalisa berbagai perilaku sosial yang ada.³⁷ Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus penghimpun data penelitian.³⁸ Di sini, penulis mengumpulkan data dari populasi pengguna fitur Shopee Paylater di wilayah Ponorogo melalui pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen secara langsung.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di tempat yang ditunjuk sebagai lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk mempermudah atau memperjelas lokasi penelitian. Tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan data tentang pembiayaan pinjaman Shopee Paylater adalah *Marketplace* Shopee Indonesia dan masyarakat Ponorogo yang menggunakan pinjaman pada Shopee Paylater.

³⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

³⁸ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019, [http://repository.iaiponorogo.ac.id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.pdf](http://repository.iaiponorogo.ac.id/484/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif%20Di%20Bidang%20Pendidikan.pdf).

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah hasil pengamatan dan pengukuran yang mengungkapkan fakta tentang ciri-ciri gejala tertentu.³⁹ Sementara itu, dari perspektif statistik, data adalah fakta dari objek yang diamati, yang dapat berupa angka atau kata-kata.⁴⁰ Data yang diperlukan untuk studi ini meliputi:

- 1) Data tentang mekanisme pembiayaan pinjaman Shopee Paylater, sistem pembayaran dan tagihan, serta pengenaan denda keterlambatan pembiayaan.
- 2) Hasil wawancara terhadap pengguna Shopee Paylater yang mendapat pinjaman uang elektronik Shopee Paylater.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah tempat data dikumpulkan atau diambil.⁴¹ Data dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder tergantung pada sumber dan metode pengumpulannya.⁴²

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui penelitian langsung dari sumber (subjek).⁴³ Dalam

³⁹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).

⁴⁰ Dodiet Aditya Setyawan, "Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian," *Metodologi Penelitian*, 2013, 9–17.

⁴¹ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*.

⁴² Sidiq dan Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*.

⁴³ Ibid.

penelitian ini, data primer berasal dari hasil wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti tanpa perantara dengan 1 orang *Customer Service* Shopee sebagai pemberi pinjaman dan hasil wawancara dengan 5 orang pengguna fitur Shopee Paylater mengenai mekanisme akad, sistem pembayaran tagihan, serta denda keterlambatan pembayaran.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur sebelumnya, seperti buku, skripsi, artikel, jurnal, dan situs internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini juga mencakup situs web resmi Shopee. Data sekunder ini biasanya berasal dari data mentah yang telah dipelajari oleh peneliti sebelumnya.⁴⁴

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berkaitan erat dengan sumber data penelitian. Subjek penelitian adalah sumber diperolehnya keterangan penelitian yang menjadi sasara peneliti dalam melakukan penelitian meliputi individu, objek atau organisme. Subjek penelitian merupakan sumber informasi penelitian yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁴⁵

Penelitian ini melibatkan 5 orang pengguna Shopee Paylater dan 1 orang

⁴⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006).

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*.

pihak Shopee yaitu *Customer Service* Shopee yang dapat dihubungi melalui chat, email, maupun telepon sebagai subjek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan terdiri dari langkah-langkah berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses mencari data untuk membuat kesimpulan.⁴⁶ Metode pengumpulan data ini melibatkan pengamatan dan catatan gejala subjek penelitian. Karena pekerjaan peneliti berbasis data, ada kebutuhan untuk mengamati dan mencatat fakta-fakta yang diperlukan yang peneliti hasilkan melalui kegiatan observasi.⁴⁷ Peneliti dalam penelitian ini melakukan observasi secara langsung sebagai pengguna Shopee Paylater dan melihat perilaku pengguna di aplikasi Shopee.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada orang yang diwawancarai. Teknik wawancara juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara tatap muka dengan informan atau responden penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap pengguna Shopee

⁴⁶ Sidiq dan Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*.

⁴⁷ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*.

⁴⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*.

Paylater yang memperoleh pinjaman dari Shopee dan pihak Shopee yang dihubungi melalui *Customer Service* selaku pemberi pinjaman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumen untuk melengkapi penelitian. Jenis data ini termasuk sumber tertulis; bentuk gambar seperti foto, gambar hidup, dan sketsa, karya seni monumental seperti gambar, patung, film, dan lainnya yang tidak langsung berkaitan dengan subjek penelitian.⁴⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi praktik pinjaman menggunakan Shopee Paylater, metode pengajuan kredit, tagihan, dan sistem pembayaran, serta denda keterlambatan.

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses selanjutnya dalam pengumpulan data adalah. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan penalaran induktif, yang berarti menganalisis data dengan cara mereka tampak. Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK/.01/2016 digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan praktik pinjaman Shopee Paylater.

e. Pengecekan Keabsahan Data

Analisis terhadap keabsahan data adalah unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif yang pada dasarnya digunakan

⁴⁹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–81.

untuk menyanggah tuduhan kesalahan data yang dipaparkan pada penelitian kualitatif. Apabila peneliti melakukan pemeriksaan data dengan cermat dan tepat sebagaimana teknik yang digunakan, maka jelaslah bahwa hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁰

Dengan menggunakan teknik triangulasi, peneliti memeriksa keabsahan data dengan menggunakan data lain sebagai pembanding.⁵¹ Dalam kasus ini, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan penerima pinjaman Shopee Paylater dan pemberi pinjaman Shopee dengan data pendukung lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan penelitian seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP AKAD QARD, FATWA DSN-MUI DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016

⁵⁰ Kusumastuti dan Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*.

⁵¹ Ibid.

Pada bab ini akan disajikan landasan teori yang digunakan pada penelitian ini, meliputi Akad *Qard*, Fatwa DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016.

BAB III : PEMBIAYAAN DALAM PRAKTIK PINJAMAN SHOPEE PAYLATER

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum tentang Shopee dan Shopee Paylater, cara mendaftar sebagai pengguna Shopee Paylater, mekanisme transaksi menggunakan Shopee Paylater dan mekanisme membayar denda keterlambatan Shopee Paylater.

BAB IV : ANALISIS PEMBIAYAAN DALAM PRAKTIK PINJAMAN SHOPEE PAYLATER

Bab keempat berisi analisis pembiayaan dan pengenaan denda keterlambatan dalam praktik pinjaman Shopee Paylater ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir dari penelitian memberikan kesimpulan yang ringkas dan mudah dipahami dari bab-bab sebelumnya. Serta rekomendasi penulis tentang subjek dan objek penelitian untuk penelitian lanjutan.

BAB II
KONSEP AKAD QARD, FATWA DSN-MUI DAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Akad Qard

1. Pengertian

Qard berasal dari kata قرض – يقرض – قرضاً yang bermakna قطع maksudnya ialah: memotong atau memotong. *Qard* merupakan format mashdar dari قرض – يقرض – قرضاً yang memiliki makna putus. Sedangkan berdasarkan pendapat Rahmat Syafei *qard* (utang-piutang) ialah: sinonim dengan *al-qat'u*, maksudnya ialah potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman.¹ Pengertian *qard* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah adalah “sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.” Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, *qard* mempunyai pengertian yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.²

Qard adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad *qard* ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018).

² Umi Hani, “Buku Ajar Fiqih Muamalah,” 2021, 158.

(menolong) beban orang lain.³ Akad *qard* adalah murni akad tolong menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut.⁴ *Qard* (utang-piutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang dimana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari yang lain dan dia menggunakan harta itu untuk kepentingannya sendiri, dan dalam hal ini dia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan yang diambilnya dahulu.⁵

Arti lain lagi tentang akad *qard* adalah sebagai alat pinjam meminjam dana dimana pengembalian tanpa imbalan tetapi dengan kewajiban pihak si peminjam mengembalikan pinjaman tersebut sekaligus atau bisa dengan sistem cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

2. Dasar Hukum *Qard*

Dasar disyariatkannya *Qard* (utang piutang) adalah sebagai berikut:

a. Dasar dari Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له أضعافًا كثيرةً والله يقيضُ
و يبصيطُ وإليه ترجعون

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.⁶ (QS. Al-Baqarah Ayat 245).

³ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).

⁴ M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*.

⁶ Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

b. Dasar dari As-sunah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).⁷

c. Ijma’

Kaum muslimin sepakat bahwa qarad dibolehkan dalam Hukum qarad adalah dianjurkan (*mandub*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*, berdasarkan hadits diatas.⁸ Hukum *qard* (utang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.⁹

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Ulama beda pendapat dalam menentukan hukum *qard*, menurut ulama Hanafiyah rukun *qard* ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan kata semakna dengan perjanjian. Menurut jumhur ulama bahwa rukun *qard* ada tiga yaitu dua orang yang melakukan perjanjian, modal dan ijab qabul (*siqhat*). Ulama

⁷ Fahimah, “Buku Daras Fiqih Muamalah (Ekonomi).”

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Syafi'iyah merinci lagi rukunnya ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, *sighat* dan dua orang yang melakukan perjanjian.¹⁰

Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, Rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli, diantaranya:¹¹

- a. *'Aqid* (عاقِد) adalah dua pihak yang melakukan transaksi sebagai yang berutang dan yang memberi utang
- b. *Ma'qūd 'alaih* (مَعْفُود عَلَيْهِ) adalah harta yang di hutangkan atau yang dipinjamkan, adapun rukun harta yang diutangkan sebagai berikut:
 - 1) Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
 - 2) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.
 - 3) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- c. *Shigat* (صِغَة) atau ijab qabul, yaitu format persetujuan antara kedua belah pihak

¹⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, —Ed. 1,—Ce (Depok: Rajawali Pers, 2017).

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*.

Sedangkan Berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, berasumsi Rukun utang-piutang ada empat macam: ¹²

- a. *Muqrid* yakni orang yang memberi utang
- b. *Muqtarid* yakni orang yang berutang
- c. *Muqtarad* yakni barang yang diutangkan.
- d. *Ṣighat Akad* yakni ijab qabul.

Rukun diatas tentunya harus memenuhi syarat-syarat *Qard*, diantaranya: ¹³

- a. '*Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

'Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada '*aqid*. Begitu pula tidak bakal terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya '*aqid*. Dua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu saat orang yang akan mengelola harta adalah wakil dari pemilik harta.

- b. Objek Utang

Barang yang dipinjamkan disyaratkan: barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui dengan jelas. Keuntungan atau laba, pembagian keuntungannya disyaratkan harus ada kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil

¹² Afandi, *Fikih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*.

kerja sama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga dan seperempat. Apabila pembagian hasil tak jelas, menurut ulama Hanafiyah, perjanjian tersebut batal. Demikian juga halnya apabila pemilik saham mensyaratkan bahwa kerugian akan ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat tersebut batal demi hukum dan kerugian tetap akan ditanggung sendiri oleh pemilik saham.¹⁴

c. *Ṣighat* (Ijab dan Qabul)

Akad ialah perikatan antara ijab dan qabul yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Ijab ialah pengakuan dari pihak yang memberi utang dan qabul ialah penerimaan dari pihak yang berutang.

4. Karakteristik Akad *Qard*

Secara mendasar, karena sifat dan tujuan *Qard* adalah tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (profit). Karakteristik pembiayaan akad *qard* menurut santoso diantaranya yaitu:¹⁵

- a. Tidak diperkenankan dalam meminjamkan dana mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam sebuah

¹⁴ M H D Fakhruddin Arif, "Qardh Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Siyasa: Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2019): 50–51, <http://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasa/article/view/121/94>.

¹⁵ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'," *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 413–18.

pembiayaan *qard* dikarenakan hal tersebut termasuk Riba yang itu sangat dilarang oleh Allah SWT.

- b. Suatu barang atau uang yang telah diterima oleh pihak sipeminjam harus dijaga dan hal itu menjadi tanggung jawab si pihak peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sama dengan pada saat awal peminjaman, karena pembiayaan *qard* menggunakan sistem akad pinjam meminjam.
- c. Akad *qard* biasanya ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang waktu tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak, tetapi lebih memudahkan bagi si peminjam dana tersebut jika tempo pembayaran diberikan sebelumnya saat awal perjanjian.
- d. Dalam pinjaman dalam bentuk uang maka pengembalian harus sama sesuai dengan pinjaman diawal.

Muqridh haram mengambil manfaat dari *al-qardhu* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika tambahan pengembalian pinjaman itu dalam bentuk iktikad baik debitur (*muqtarid*) itu tidak ada salahnya, karena Rasulullah memberi Abu Bakr unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya, dan Beliau bersabda:

P O N O R O G O

“Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembalian (ulangannya)”. (HR. Bukhariy).¹⁶

Adapun terdapat penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas *Qard* yakni haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan kepada kepada peminjam. Sebab para Ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutang, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya¹⁷ Dalam akad *qard* ini untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *qard* harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase, sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi harus habis dalam waktu perikatan tersebut.¹⁸

¹⁶ Novi Indriyani Sitepu, “Al-Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah,” *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2015): 128, <https://doi.org/10.30821/se.v1i2.243>.

¹⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

¹⁸ Sayyidah Ruqoyyah, “Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Kecil,” *Jurnal Syariah* 1 (1) (2020): 1–12.

B. Fatwa DSN-MUI

1. Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia, oleh karena itu perlu adanya fatwa yang mengatur terkait ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik untuk dijadikan pedoman oleh penyelenggara uang elektronik. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qard*. Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.

¹⁹ DSN-MUI, "Uang Elektronik Syariah," *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, no. 19 (2017): 1-12.

- 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
 - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qard*), dari tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qard*.
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qard*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qard* sebagai berikut:
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).

- 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah juga dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:²⁰

- a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik
- b. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

Hukum membayar utang adalah wajib, kecuali bila direlakan oleh si pemberi utang, namun seringkali ditemui pada akad pinjam meminjam ada pihak atau nasabah yang lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar utang ataupun menunda pembayaran dengan sengaja. Karena hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang sanksi atau tindakan yang dapat dilakukan kepada nasabah yang mampu namun menunda pembayaran yaitu fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.²¹

²⁰ Ibid.

²¹ DSN-MUI, "Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi tersebut didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.²²

Namun, terdapat pengecualian, yaitu bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. *Force majeure* adalah kondisi mendesak yang menyebabkan seseorang tidak bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan pada kontrak. *Force majeure* juga diartikan sebagai keadaan memaksa dimana adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan yang membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal terjadinya keadaan memaksa, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus.²³

Penerapan denda keterlambatan ini oleh sebagian ulama termasuk ke dalam bentuk riba, dengan dalil karena adanya suatu pertambahan atas suatu transaksi. Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan

²² Ibid.

²³ Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* IV, no. 2 (2016): 173–80.

pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*.²⁴

C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²⁵

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. Sedangkan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,

²⁴ Muhammad Abdurrahman Rizki, "Perbedaan Antara Ulama Mengenai Penerapan Denda Keterlambatan Dalam Transaksi Perdagangan Islam Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran" (Universitas Pakuan, 2019), <http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5104>.

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.²⁶

Dalam layanan pinjam meminjam tentunya harus ada perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Pasal 20. Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik dan wajib sedikitnya memuat:²⁷

- a. Nomor perjanjian.
- b. Tanggal perjanjian.
- c. Identitas para pihak.
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak.
- e. Jumlah pinjaman.
- f. Suku bunga pinjaman.
- g. Nilai angsuran.
- h. Jangka waktu.
- i. Objek jaminan (jika ada).
- j. Rincian biaya terkait.
- k. Ketentuan mengenai denda (jika ada).
- l. Mekanisme penyelesaian sengketa.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna.²⁸ Namun, OJK tidak mengatur terkait besaran bunga maupun biaya pinjaman, hal tersebut diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPI merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* atau *Fintech Pendanaan Online* di Indonesia. AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019.²⁹ AFPI memiliki *Code of Conduct* dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan.³⁰

AFPI telah mengatur dalam *code of conduct* bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman.³¹ Hal tersebut diatur secara

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Fintech Lending Ilegal vs Fintech Lending Terdaftar/Berizin," <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Fintech Lending Legal vs. Ilegal.pdf>.

²⁹ AFPI, "Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)," dalam <https://afpi.or.id>, (diakses 12 November 2023, jam 20.57).

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "FAQ: Kategori Perusahaan Penyelenggara," <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Perusahaan-Penyelenggara/FAQ LPMUBTI - KATEGORI PERUSAHAAN PENYELENGGARA.pdf>.

³¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "FAQ: Kategori Umum," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ Fintech Lending.pdf>.

lengkap pada SK Pengurus Perkumpulan AFPI No:022/SK/COC/INT/IV/2020 sebagai berikut:³²

- a. Penetapan jumlah total bunga biaya pinjaman dan biaya lainnya (selain biaya keterlambatan) yang tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman.
- b. Penetapan total tingkat biaya keterlambatan (baik dalam bentuk denda atau lainnya) yang tidak melebihi 0,8% per hari yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman. Contohnya penyelenggara menetapkan tingkat bunga biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya sebesar 0,8% per hari sedangkan biaya keterlambatan (baik dalam bentuk denda atau lainnya) yang dapat dikenakan adalah maksimal sebesar 0,8% per hari sehingga dalam hal terjadi keterlambatan maka jumlah total bunga, biaya pinjaman dan biaya biaya lainnya ditambah biaya keterlambatan adalah maksimal sebesar 1,6% per hari.

³² AFPI, "Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) No:022/SK/COC/INT/IV/2020," 2020.

BAB III

PEMBIAYAAN DALAM PRAKTIK PINJAMAN SHOPEE PAYLATER

A. Gambaran Umum Tentang Shopee dan Shopee Paylater

1. Gambaran umum tentang Shopee

Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee.¹

Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace *consumer to consumer* (C2C). Namun kini mereka telah beralih ke model hibrid C2C dan *business to consumer* (B2C) semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto sebesar US\$1,6 miliar, naik 206 persen dari tahun sebelumnya. Shopee memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar US\$2,7 miliar, naik 153 persen dari tahun 2017. Pada April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang

¹ Wikipedia, "Shopee," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses pada tanggal 7 April 2023, jam 23.50).

bersaing dengan Gofood dan GrabFood. Program yang diberi nama ShopeeFOOD ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta.²

2. Gambaran umum tentang Shopee Paylater

Pada bulan Maret 2019, Shopee Paylater resmi diluncurkan. Shopee Paylater adalah layanan terbaru aplikasi Shopee yang memberikan pinjaman ke pengguna. Adapun penyelenggara pinjaman pada Shopee Paylater adalah PT. Commercial Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara (LDN), berupa tagihan (beli sekarang bayar nanti) yang dibayar pada bulan berikutnya, atau berupa cicilan, baik 3 bulan, 6 bulan maupun 12 bulan tanpa menggunakan kartu kredit.³ Shopee Paylater adalah metode pembayaran yang menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi, dan kemudian pengguna membayar perusahaan aplikasi sejumlah uang saat mereka membayar tagihan.⁴

Pengajuan pinjaman di Shopee Paylater berlangsung sangat mudah dan cepat, para pengguna Shopee hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI Checking, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Berdasarkan pernyataan dari narasumber Zayyini⁵ sebagai berikut:

² Ibid.

³ Komaria et al., "Akad Qardh Pada Pinjaman Limit SPayLater Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI No : 116 / DSN-MUI / IX / 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah."

⁴ Muhana, "Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Ftawa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah."

⁵ Zayyini Ulfah Hidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2023.

“Pada saat saya mengaktifkan Shopee Paylater hanya menggunakan foto KTP dan foto diri saja, lalu tinggal mengikuti cara yang ada di aplikasi sampai berhasil mendaftar dan Shopee Paylater langsung bisa digunakan.”

Di Indonesia, banyak aplikasi berbayar yang tersedia sekarang. Salah satu pembayar yang terdaftar dan dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah SPayLater atau dikenal juga dengan Shopee PayLater. Pelanggan Shopee yang memenuhi syarat dapat menggunakan SPayLater. Seperti namanya, Anda bisa menggunakan SPayLater untuk membeli produk dari *e-commerce* Shopee.⁶

B. Mekanisme Shopee Paylater

1. Cara Mendaftar Sebagai Pengguna Shopee dan Pengaktifan Fitur Shopee Paylater

Sebagai salah satu *e-commerce* yang populer dan banyak digunakan di Indonesia, Shopee menawarkan berbagai fitur yang menarik bagi para penggunanya. Fitur tersebut tentunya hanya dapat digunakan setelah mendaftar sebagai pengguna Shopee. Cara mendaftar sebagai pengguna Shopee cukup mudah yakni dapat dilakukan melalui aplikasi Shopee pada *smartphone* maupun melalui website resmi Shopee. Karena Shopee adalah aplikasi berbasis web dan aplikasi selular, maka pengguna akan sangat mudah mengaksesnya hanya melalui ponsel saja.

⁶ Shopee, “PayLater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya,” dalam <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>, (diakses pada tanggal 8 April 2023, jam 21.19).

Adapun cara membuat akun Shopee melalui aplikasi selular adalah Buka halaman Saya di aplikasi Shopee > pilih Daftar > masukkan No. Telepon > pilih Lanjut > geser gambar ke kanan > masukkan Kode Verifikasi (OTP) > pilih Lanjut > atur Password > pilih Daftar. Sedangkan untuk mendaftar melalui situs Shopee adalah Pilih Daftar di di situs Shopee <https://shopee.co.id>. > masukkan No. Telepon > pilih Berikutnya > geser gambar ke kanan > pilih Kirim > masukkan Kode Verifikasi (OTP) > pilih Verifikasi > atur Password > pilih Daftar.⁷

Sedangkan untuk fitur Shopee Paylater tidak dapat diaktifkan pada semua akun, namun hanya dapat diaktifkan oleh pengguna yang terpilih oleh aplikasi Shopee. Sebelum mengaktifkan fitur Shopee Paylater pastikan pengguna sudah berusia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun serta telah memiliki KTP yang sah.

Hal tersebut telah dijelaskan oleh *Customer Service Shopee*⁸ sebagai berikut:


“SPayLater hanya dapat diaktifkan oleh Pengguna terpilih melalui aplikasi Shopee. Jika terpilih, Anda akan mendapatkan notifikasi untuk mengaktifkan SPayLater. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan notifikasi, pilih *tab* Saya pada halaman utama aplikasi Shopee > pilih SPayLater > pilih AKTIFKAN SEKARANG > masukkan Kode Verifikasi (OTP) > Lanjut. Lakukan *upload* foto KTP menggunakan kamera belakang dan posisikan KTP Anda pada bingkai yang tersedia > Ambil Foto > cek kembali apakah foto sudah jelas. Jika sudah, pilih tombol Centang (✓). Namun, jika foto masih buram/kurang jelas, silakan pilih tombol (<) untuk kembali ke pengambilan foto > cek Nama, NIK dan Tanggal Lahir yang sudah terisi otomatis > pilih Konfirmasi > masukkan Informasi

⁷ Shopee, “Bagaimana cara membuat akun Shopee?,” dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-\[Akun-Saya\]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-[Akun-Saya]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F), (diakses pada tanggal 9 April 2023, jam 22.13).

⁸ *Customer Service Shopee, Hasil Wawancara*, 8 April 2023.

Tambahan > Lanjut. Lakukan Verifikasi Wajah dengan memilih ikon Mulai Verifikasi Wajah > arahkan wajah Anda ke dalam bingkai yang ditunjukkan dan pastikan Anda mengambil gambar di ruangan yang terang.”

Setelah melakukan verifikasi, maka Shopee Paylater telah aktif dan dapat digunakan. Pengguna akan mendapat limit kredit yang bisa langsung digunakan untuk berbelanja di Shopee. Limit yang diperoleh pengguna berbeda-beda pada setiap akun dan limit dapat meningkat seiring bertambahnya jumlah transaksi Shopee Paylater.



2. Mekanisme Transaksi Menggunakan Shopee Paylater

Setelah fitur Shopee Paylater aktif, maka fitur tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi sesuai limit kredit yang dimiliki. Cara melakukan transaksi menggunakan Shopee Paylater cukup mudah, sama seperti melakukan transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit atau transfer bank pada umumnya, yang membedakan hanya limit Shopee Paylater hanya dapat digunakan untuk berbelanja di aplikasi Shopee.

Adapun mekanisme transaksi menggunakan Shopee Paylater adalah Pilih Metode Pembayaran > pilih SPayLater sebagai Metode Pembayaran > pilih Konfirmasi > pilih Buat Pesanan > masukkan PIN ShopeePay Anda.⁹

Pada halaman Metode Pembayaran, tampilan SPayLater akan mengikuti aturan sebagai berikut:¹⁰

- a. Jika harga produk di bawah Rp50.000, maka hanya ada pilihan Beli Sekarang dan Bayar Nanti (BNPL).
- b. Jika limit umum adalah Rp0, pilihan Beli Sekarang dan Bayar Nanti (BNPL) tidak akan terlihat.
- c. Jika limit umum adalah Rp0 dan limit cicilan di bawah Rp50.000, maka Metode Pembayaran SPayLater tidak dapat dipilih (Berwarna abu-abu).

3. Mekanisme Pembayaran Tagihan Shopee Paylater

Bagi pengguna yang telah menggunakan limit Shopee Paylater, maka diwajibkan membayar tagihan sesuai tanggal jatuh tempo. Adapun cara untuk membayar tagihan Shopee Paylater adalah dengan memilih *tab* Saya pada halaman utama aplikasi Shopee > pilih SPayLater > pilih Tagihan Saya > pilih Bayar Sekarang > pilih Metode Pembayaran > pilih Konfirmasi

⁹ Shopee, “Bagaimana cara membayar pesanan dengan SPayLater?,” dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/72936-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-cara-membayar-pesanan-dengan-SPayLater%3F#:~:text=Metode Pembayaran lain.,Pilih Metode Pembayaran %3E pilih SPayLater sebagai Metode Pembayaran %3E pilih Konfirmasi,Metode](https://help.shopee.co.id/portal/article/72936-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-cara-membayar-pesanan-dengan-SPayLater%3F#:~:text=Metode%20Pembayaran%20lain.,Pilih%20Metode%20Pembayaran%3E%20pilih%20SPayLater%20sebagai%20Metode%20Pembayaran%3E%20pilih%20Konfirmasi,Metode), (diakses pada tanggal 10 April 2023, jam 09.10).

¹⁰ Ibid.

> pilih Bayar Sekarang > lakukan pembayaran.¹¹ Pembayaran bisa dilakukan dengan metode pembayaran berikut:

- a. ShopeePay
- b. *Virtual Account*
- c. Indomaret
- d. Alfamart

Waktu proses verifikasi pembayaran dapat berbeda-beda, tergantung pada metode pembayaran yang dipilih. Untuk ShopeePay dan *virtual account* tagihan otomatis lunas maksimal 10 menit setelah pembayaran berhasil. Sedangkan untuk pembayaran melalui Indomaret dan Alfamart tagihan otomatis lunas setelah melakukan pembayaran di gerai Indomaret dan Alfamart.

C. Transaksi Dalam Pinjaman Shopee Paylater

1. Pemberian Limit Kredit Shopee Paylater

Paylater adalah sistem pembayaran yang memungkinkan pengguna membeli barang sekarang dan membayarnya nanti. Jadi jika pengguna memiliki kebutuhan yang mendesak, pengguna dapat memenuhinya terlebih dahulu dan membayarnya pada saat jatuh tempo. Seperti yang dikatakan oleh narasumber Afrida¹² pada saat wawancara sebagai berikut:

“Awalnya saya tertarik menggunakan Shopee Paylater agar memudahkan pembayaran belanja saat tidak memegang uang dan bisa membayar pada bulan depannya.”

¹¹ Shopee, “Bagaimana cara membayar tagihan SPayLater?,” dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/72336-\[SPayLater---Tagihan-&-Pembayaran\]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72336-[SPayLater---Tagihan-&-Pembayaran]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles), (diakses pada tanggal 10 April 2023, jam 09.33).

¹² Afrida Fauziah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Juni 2023.

Hal yang sama juga dikatakan oleh narasumber Salma¹³ sebagai berikut:

“Karena kalau pakai Shopee Paylater bisa membayar pada bulan berikutnya, tidak harus saat itu juga. Memudahkan kalau lagi tidak pegang uang.”

Narasumber Annisatul¹⁴ juga menyatakan alasan yang serupa sebagai berikut:

“Karena pada waktu itu saya tidak mempunyai saldo shopeepay untuk membayar pesanan. Dengan memakai paylater saya dapat menunda pembayaran sampai tanggal jatuh tempo, sembari saya meng top up saldo saya.”

Setelah pengguna mengaktifkan fitur Shopee Paylater, maka pengguna akan mendapatkan pinjaman berupa limit Shopee Paylater. Limit tersebut berbeda-beda pada setiap pengguna dan hanya bisa digunakan untuk melakukan transaksi pada aplikasi Shopee saja, dan nilai kredit limit akan meningkat seiring bertambahnya jumlah transaksi yang terdapat di akun Shopee. Hal tersebut seperti yang dikatakan *Customer Service* Shopee¹⁵ sebagai berikut:

“Limit SPayLater Anda dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Shopee dan riwayat pembayaran tagihan Anda untuk memastikan layanan SPayLater berjalan dengan lancar. Pastikan untuk selalu membayar tagihan tepat waktu agar Anda memiliki riwayat pembayaran tagihan yang baik. PT Commerce Finance akan terus meninjau limit SPayLater Anda secara berkala.”

¹³ Salma Nur Nafi'ah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Juni 2023.

¹⁴ Annisatul Khoiriyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Juni 2023.

¹⁵ *Customer Service* Shopee, *Hasil Wawancara*, 8 April 2023.

Sedangkan berkaitan dengan limit kredit yang diterima oleh pengguna seperti yang disampaikan saudari Afrida¹⁶ sebagai berikut:

“Setelah Shopee Paylater aktif limitnya langsung ada, kalau tidak salah sekitar Rp. 750.000 pada awalnya, pokoknya dibawah 1 juta. Kalau sekarang sudah mencapai Rp. 15.000.000 karena terus bertambah setiap digunakan untuk bertransaksi.”

Narasumber Salma¹⁷ juga mengatakan sebagai berikut:

“Setelah Shopee Paylater aktif limitnya langsung ada, kalau tidak salah sekitar Rp. 750.000 pada awalnya, pokoknya dibawah 1 juta. Kalau sekarang sudah mencapai Rp. 15.000.000 karena terus bertambah setiap digunakan untuk bertransaksi.”

Sedangkan limit kredit yang diterima Annisatul¹⁸ adalah sebagai berikut:

“Setelah berhasil mengaktifkan Shopee Paylater limit nya langsung ada dan bisa digunakan. Kalau untuk limit saat pertama kali mengaktifkan Shopee Paylater seingat saya sekitar 1 jutaan, kalau sekarang limit saya sekitar Rp. 10.000.000.”

Sistem pembayaran dan tagihannya mirip seperti pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi menggunakan Shopee Paylater nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan jatuh tempo. Pengguna dapat memilih periode cicilan yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, dan 12 bulan serta 18 dan 24 bulan bagi pengguna terpilih.¹⁹

¹⁶ Afrida Fauziah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Juni 2023.

¹⁷ Salma Nur Nafi'ah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Juni 2023.

¹⁸ Annisatul Khoiriyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Juni 2023.

¹⁹ *Customer Service Shopee*, *Hasil Wawancara*, 8 April 2023.

2. Penerapan Biaya Layanan, Biaya Penanganan dan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Praktik Pinjaman Shopee Paylater

Dalam Shopee Paylater pengguna akan dikenakan beberapa biaya tambahan seperti biaya penanganan, suku bunga dan denda keterlambatan. Pengguna akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% untuk setiap transaksi, suku bunga paling sedikit 2,95% dari seluruh pembayaran.²⁰ Hal ini disampaikan oleh *Customer Service* Shopee²¹ sebagai berikut:

“Penggunaan SPayLater akan dikenakan biaya cicilan (Suku bunga & biaya lain) min. 2.95% untuk program Beli Sekarang, Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dengan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3 (tiga), 6 (enam), dan 12 bulan serta 18 dan 24 bulan (khusus Pengguna terpilih). Pilihan periode cicilan tersebut akan berbeda pada setiap Pengguna dan akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi.”

Berikut adalah contoh perhitungan pembayaran menggunakan Shopee Paylater:²²

Harga Barang yang Dibeli	= Rp50.000
Ongkos Kirim	= Rp10.000
Biaya Layanan	= Rp1.000
Biaya Penanganan	= Rp600

Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman = Rp61.600

Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman	= Rp61.600
Jumlah Biaya Cicilan (Bunga)	= Rp1.817
Biaya Administrasi	= Rp0

Jumlah Total Pelunasan = Rp63.417

²⁰ Shopee, “[SPayLater - Limit & Aktivasi] Apa itu SPayLater?,” dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=secondary category](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=secondary%20category), (diakses pada tanggal 7 Agustus 2023, jam 21.00).

²¹ *Customer Service* Shopee, *Hasil Wawancara*, 8 April 2023.

²² Shopee, “Bagaimana cara membayar pesanan dengan SPayLater?”

Namun dalam praktiknya, pemberian biaya tambahan tersebut tidak dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zayyini²³ adalah sebagai berikut:

“Tidak tahu, ada secara tiba-tiba. Karena saya pengguna lama Shopee Paylater dulu tidak ada suku bunga maupun denda keterlambatan walau sudah telat lama. Biayanya diluar ekspektasi dan tidak ada kesepakatan. Kalau beli barang dalam jumlah banyak biaya layanannya mahal.”

Terkait dengan biaya tambahan narasumber Noris²⁴ juga mengatakan sebagai berikut:

“Tidak setuju karena tidak jelas perhitungannya. Tiba-tiba ada tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tidak sesuai saat *checkout*.”

Sedangkan terkait dengan denda keterlambatan dan suku bunga narasumber Noris²⁵ mengatakan sebagai berikut:

“Kalau untuk denda sebenarnya wajar, karena sebagai konsekuensi kalau telat bayar, tapi kalau untuk suku bunga saya tidak tahu dengan jelas perhitungannya.”

Untuk menghindari denda keterlambatan, pengguna harus membayar tagihan sebelum jatuh tempo. Shopee akan mengirimkan notifikasi tentang tagihan sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan *Customer Service* Shopee²⁶ sebagai berikut:

“Anda akan mendapatkan notifikasi tagihan 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo. Rincian tagihan SPayLater akan muncul setiap tanggal 1 (satu), tanggal 15 (lima belas),

²³ Zayyini Ulfah Hidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2023.

²⁴ Noris Aniqotul Azizah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2023.


²⁵ Noris Aniqotul Azizah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2023.

²⁶ *Customer Service* Shopee, *Hasil Wawancara*, 8 April 2023.

tanggal 21 (dua puluh satu), atau tanggal 25 (dua puluh lima) sesuai dengan periode tagihan yang Anda pilih.”

Jika pengguna telat melakukan pembayaran tagihan, selain mendapat denda keterlambatan, pengguna juga akan mendapat resiko seperti yang disampaikan *Customer Service Shopee*²⁷ sebagai berikut:

“Keterlambatan pembayaran tagihan SPayLater akan berdampak pada dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan Anda, pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan Voucher Shopee, peringkat kredit Anda di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah Anda untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain, dilakukan penagihan melalui telepon atau penagihan lapangan.”



²⁷ *Customer Service Shopee, Hasil Wawancara, 8 April 2023.*

BAB IV
ANALISIS PEMBIAYAAN DALAM PRAKTIK PINJAMAN SHOPEE
PAYLATER

A. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Terhadap Praktik Pinjaman Shopee Paylater

1. Analisis Akad *Qard* Dalam Praktik Pinjaman Shopee Paylater

Shopee Paylater adalah salah satu metode pembayaran dimana pengguna dapat menggunakan Shopee Paylater untuk membayar tagihan belanja mereka di aplikasi Shopee dengan dana talangan yang diberikan oleh perusahaan Shopee. Sistem pembayaran menggunakan Shopee Paylater sebenarnya sama seperti kartu kredit, namun pendaftarannya lebih mudah yakni pengguna hanya perlu memiliki KTP tanpa perlu adanya survei kelayakan pemohon pinjaman atau adanya jaminan pinjaman.

Transaksi menggunakan Shopee Paylater tergolong transaksi secara kredit atau cicilan yang menggunakan akad *Qard*. Yaitu akad antara pihak Shopee selaku pemberi pinjaman (*muqrid*) dan pengguna Shopee sebagai penerima pinjaman (*muqtariq*). Shopee memberi pinjaman untuk pengguna untuk membayar tagihan belanja dari aplikasi Shopee, yang kemudian harus dilunasi kembali sesuai jadwal jatuh tempo yang dipilih.

Karena kredit atau pinjaman Shopee Paylater merupakan akad *Qard*, maka ada beberapa rukun yang wajib dipenuhi agar transaksi menjadi sah menurut syariat Islam. Rukun tersebut diantaranya adalah ‘*Aqid* (عاقِد) atau orang yang berakad yang terdiri dari *Muqtariq* yakni orang yang berutang

dan *Muqrid* yakni orang yang memberi utang, *Ma'qūd 'alaih* (معقود عليه) yakni barang yang diutangkan dan *Ṣighat* (صيغة) yakni ijab qabul yakni tanda persetujuan antara kedua belah pihak.

Analisis Hukum Islam terkait syarat dan rukun akad *Qard* pada pembiayaan dalam pinjaman Shopee Paylater adalah sebagai berikut:

a. *'Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

'Aqid atau orang yang berakad harus orang yang sudah aqil baligh, berakal sehat, cakap dalam hukum¹ dan *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk).² Dalam hal ini orang yang berutang (*muqtariḍ*) adalah pengguna Shopee yang mengajukan pinjaman pada Shopee Paylater, sedangkan orang yang berpiutang (*Muqtariḍ*) adalah Shopee.

Dalam hal ini *'Aqidayn* atau dua orang yang berakad telah memenuhi syarat yakni telah baligh. Karena untuk mengaktifkan fitur Shopee Paylater pengguna diharuskan mengunggah foto KTP sebagai syarat aktivasi seperti yang dikatakan narasumber Noris Aniqotul Azizah³ pada saat wawancara, bahwa untuk mengaktifkan Shopee Paylater menggunakan foto KTP dan foto diri. Sedangkan untuk memiliki KTP pengguna diharuskan berusia minimal 17 tahun. Sehingga bisa dipastikan jika penerima pinjaman Shopee Paylater adalah orang yang sudah baligh.

¹ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*.

³ Noris Aniqotul Azizah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2023.

b. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diutangkan)

Dalam hal ini barang yang diutangkan atau objek akad ialah limit Shopee Paylater yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada aplikasi Shopee. Limit tersebut berbeda-beda pada setiap akun. Jika sering bertransaksi menggunakan Shopee Paylater maka limit akan bertambah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Annisatul Khoiriyah⁴ pengguna Shopee Paylater sejak tahun 2021, limit Shopee Paylater yang diterimanya sekarang mencapai Rp 10.000.000 karena sering digunakan untuk bertransaksi dan selalu membayar tagihan sebelum jatuh tempo.

Ma'qūd 'alaih atau objek akad disyaratkan harus bernilai ekonomis dan jelas diketahui karakteristiknya. *Muqridh* haram mengambil manfaat dari *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman. Para Ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Dalam praktik Shopee Paylater sendiri tidak ada keterangan mengenai biaya tambahan yang muncul pada pinjaman Shopee Paylater. Biaya tambahan seperti suku bunga, biaya layanan dan biaya penanganan muncul secara tiba-tiba dan tidak ada keterangan sebelumnya.

⁴ Annisatul Khoiriyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Juni 2023.

Mengacu pada Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, penyelenggara uang elektronik dapat membebaskan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan yaitu biaya layanan yang diterapkan harus mendukung terselenggaranya fasilitas uang elektronik dan adanya biaya layanan harus disampaikan kepada pemegang kartu dengan jelas dan benar sesuai syariah dan undang-undang. Pengenaan biaya layanan pada Shopee baru dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2022 lalu sehingga banyak pengguna yang belum mengetahui adanya biaya layanan tersebut. Menurut Zayyini Ulfah Hidayati⁵ salah satu pengguna Shopee sejak tahun 2019 bahwa sebelumnya tidak ada biaya layanan pada transaksi Shopee, biaya tersebut muncul secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan tidak jelas perhitungannya.

Untuk menghindari riba pada akad *qard*, biaya tambahan atau biaya administrasi tersebut harus dinyatakan dalam nominal dan bukan presentase. Dalam praktiknya, Shopee Paylater menerapkan jumlah biaya tambahan dengan presentase, yaitu biaya penanganan sebesar 1% dan biaya cicilan (suku bunga) paling sedikit 2.95%.

- c. *Shihat* (format persetujuan/ijab dan qabul)

⁵ Zayyini Ulfah Hidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2023.

Setelah pengguna memilih barang yang ingin dibeli maka pengguna akan diarahkan pada halaman *checkout*. Pada bagian ini adalah dimana proses ijab dan qabul berlangsung, karena halaman ini berisi rincian pembayaran dan metode pembayaran yang bisa digunakan. Jika pengguna ingin melanjutkan transaksi maka harus menekan menu Buat Pesanan dan melanjutkan pembayaran, jika tidak maka pengguna bisa kembali pada halaman sebelumnya tanpa menekan Buat Pesanan.

Pengguna harus memilih Shopee Paylater sebagai metode pembayaran jika mereka ingin membayar menggunakannya. Dengan memilih Shopee Paylater sebagai metode pembayaran maka pengguna telah setuju terhadap semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah itu pengguna harus melakukan verifikasi sidik jari atau memasukkan pin Shopeepay agar pembayaran menggunakan Shopee Paylater disetujui oleh Shopee.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman pada fitur Shopee Paylater belum sesuai dengan akad *qard*. Karena ada syarat yang belum terpenuhi dari akad *qard*.

2. Analisis Pembiayaan Dalam Praktik Pinjaman Shopee Paylater Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Seperti yang tercantum dalam website resmi Shopee bahwa Shopee Paylater adalah layanan pinjaman online yang ditawarkan oleh PT Commerce Finance dan mendapat pengawasan langsung dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).⁶ Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan peraturan untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi seperti yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016, salah satunya terkait dengan perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Dalam Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 dijelaskan bahwa Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik dan wajib sedikitnya memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), dan mekanisme penyelesaian sengketa.

⁶ Shopee, “Apakah SPayLater Aman?,” dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/95852-\[SPayLater-Lainnya\]-Apakah-SPayLater-Aman](https://help.shopee.co.id/portal/article/95852-[SPayLater-Lainnya]-Apakah-SPayLater-Aman), (diakses pada tanggal 25 Juli 2023, jam 18.13).

Ketika pengguna memilih metode pembayaran menggunakan Shopee Paylater pada bagian bawah menu *Checkout* terdapat Perjanjian Pinjaman berisi draf kontrak perjanjian pembiayaan. Dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan tentang segala sesuatu yang terkait dengan pembiayaan Shopee Paylater yang sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016. Namun dalam perjanjian tersebut hanya berisi ketentuan umum terkait pinjaman, sedangkan lampiran terkait ketentuan fasilitas pinjaman yang berisi nilai pokok fasilitas pinjaman, biaya cicilan dan jumlah biaya cicilan serta biaya administrasi baru dicantumkan setelah proses pengajuan fasilitas pinjaman selesai. Sehingga pengguna baru akan mengetahui jumlah biaya cicilan ketika akan membayar tagihan, bukan ketika mengajukan pinjaman.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman pada fitur Shopee Paylater sebenarnya sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun masih terdapat kekurangan pada perjanjian pinjaman.

B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Praktik Pinjaman Shopee Paylater

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Praktik Pinjaman Shopee Paylater

Shopee adalah salah satu aplikasi yang paling diminati masyarakat bahkan sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat terutama yang gemar belanja online. Hadirnya fitur Shopee Paylater juga menjadi salah satu hal yang menunjang penggunaan aplikasi Shopee sehingga banyak pengguna yang tertarik untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran dengan sistem Beli Sekarang Bayar Nanti. Namun, perlu diperhatikan kembali dalam aplikasi tersebut apakah mengandung transaksi yang *ribawi* dan *gharar* yang melanggar prinsip syariah.

Dalam Shopee Paylater pengguna akan dikenakan beberapa biaya tambahan seperti biaya penanganan, suku bunga dan denda keterlambatan. Pilihan tenor pembayaran yang beragam tersedia untuk Shopee Paylater, termasuk cicilan 1 kali/Beli Sekarang Bayar Nanti, cicilan 3 kali, cicilan 6 kali, cicilan 12 kali, dan cicilan 18 kali dan 24 kali untuk pengguna tertentu. Pengguna akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% untuk setiap transaksi, suku bunga paling sedikit 2,95% dari seluruh pembayaran, dan denda keterlambatan sebanyak 5%.⁷ Untuk menghindari denda

⁷ Shopee, “[SPayLater - Limit & Aktivasi] Apa itu SPayLater?,” dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=secondary category](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=secondary%20category), (diakses pada tanggal 7 Agustus 2023, jam 21.00).

keterlambatan, pengguna harus membayar tagihan sebelum jatuh tempo. Shopee akan mengirimkan notifikasi tentang tagihan sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo. Pengguna dapat memilih periode tagihan yang akan muncul setiap tanggal 1, 15, dan 25.⁸

Jika pengguna telat melakukan pembayaran tagihan, selain dikenakan denda keterlambatan sebesar 5%, peringkat kredit pengguna akan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) milik OJK dan akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan pembiayaan dari bank maupun perusahaan lain. Selain itu, Shopee akan membatasi akses pengguna ke aplikasi dan vouchernya. Selain itu, mereka tidak akan dapat melakukan penagihan melalui telepon atau secara langsung.

Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran bahwa penerapan denda boleh dilakukan kepada nasabah yang sebenarnya mampu namun menunda pembayaran dengan sengaja. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.⁹

⁸ Shopee, “[SPayLater - Pembayaran] Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?,” diakses 7 Agustus 2023, [SPayLater - Pembayaran] Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?

⁹ DSN-MUI, “Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.”

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan denda pada Shopee Paylater diperbolehkan dengan berdasarkan pada prinsip *ta'zir* agar nasabah/pengguna lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya.

2. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Praktik Pinjaman Shopee Paylater

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan tidak ada campur tangan dari pihak lain dan bertanggung jawab atas pengawasan, pengaturan, pemeriksaan, dan penyidikan menyeluruh atas semua kegiatan di sektor jasa keuangan.¹⁰ Semua perusahaan atau lembaga di sektor jasa keuangan harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Shopee adalah salah satu e-commerce yang menawarkan sistem pembayaran paylater. PT Commerce Finance menyediakan layanan ini, dan Otoritas Jasa Keuangan mengawasinya secara langsung. OJK telah mengeluarkan peraturan terkait layanan pinjam meminjam berbasis teknologi yaitu Peraturan Nomor: 77 /POJK.01/2016. Sebagai penyedia jasa keuangan, Perusahaan Shopee harus mematuhi beberapa persyaratan sebelum memberikan kredit kepada pengguna.

OJK sebagai pengawas jasa keuangan, telah menetapkan beberapa aturan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, tetapi tidak mengatur terkait besarnya bunga dan denda keterlambatan. OJK

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,” 2011.

telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, AFPI memiliki *Code of Conduct* dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK.

AFPI telah mengatur dalam *code of conduct* bahwa penetapan total tingkat biaya keterlambatan (baik dalam bentuk denda atau lainnya) yang tidak melebihi 0,8% per hari yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman. Contohnya penyelenggara menetapkan tingkat bunga biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya sebesar 0,8% per hari sedangkan biaya keterlambatan (baik dalam bentuk denda atau lainnya) yang dapat dikenakan adalah maksimal sebesar 0,8% per hari sehingga dalam hal terjadi keterlambatan maka jumlah total bunga, biaya pinjaman dan biaya biaya lainnya ditambah biaya keterlambatan adalah maksimal sebesar 1,6% per hari. Setiap penyelenggara yang terdaftar atau berizin di OJK harus mematuhi peraturan ini. Jika mereka melanggar, AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang akan dievaluasi oleh OJK, termasuk penyelenggara *Fintech Lending*.

Dalam praktiknya, keterlambatan pembayaran Shopee Paylater akan dikenai denda sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan. Jumlah denda ini sudah sesuai dengan ketentuan AFPI, yaitu tidak melebihi 0,8% per hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis terhadap praktik pinjaman Shopee Paylater, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi pinjaman Shopee Paylater jika ditinjau dengan akad *qard* belum memenuhi syarat dan rukun yang ada pada akad *qard*. Karena pada *ma'qūd 'alaih* atau objek akad tidak diketahui dengan jelas karakteristiknya karena adanya biaya tambahan yang tidak ada keterangan sebelumnya. Untuk menghindari riba pada akad *qard*, biaya tambahan atau biaya administrasi tersebut harus dinyatakan dalam nominal dan bukan presentase. Shopee Paylater menerapkan jumlah biaya tambahan dengan presentase, yaitu biaya penanganan sebesar 1% dan biaya cicilan (suku bunga) paling sedikit 2.95%. Praktik pembiayaan pinjaman pada fitur Shopee Paylater sebenarnya sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun masih terdapat kekurangan pada perjanjian pinjaman yaitu pokok fasilitas pinjaman, biaya cicilan dan jumlah biaya cicilan serta biaya administrasi baru dicantumkan setelah proses pengajuan fasilitas pinjaman selesai.
2. Penerapan denda keterlambatan pembayaran menurut Hukum Islam boleh dilakukan kepada nasabah yang sebenarnya mampu namun menunda pembayaran dengan sengaja. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu

bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan dari Peraturan OJK tidak mengatur tentang denda keterlambatan atau banyaknya denda keterlambatan, tetapi hal tersebut diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Dalam praktiknya, keterlambatan pembayaran Shopee Paylater akan dikenai denda sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan. Jumlah denda ini sudah sesuai dengan ketentuan AFPI, yaitu tidak melebihi 0,8% per hari.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Terhadap Praktik Pinjaman Shopee Paylater (SPayLater), terdapat berbagai saran sebagai berikut:

1. Shopee sebaiknya memberikan penjelasan terkait adanya biaya layanan, biaya penanganan, suku bunga dan denda keterlambatan kepada pengguna pada rincian *checkout* dan tagihan pembayaran serta menjelaskan perhitungannya agar pengguna mengetahui darimana asalnya biaya-biaya tambahan tersebut.
2. Bagi pengguna Shopee Paylater terutama umat muslim agar senantiasa berhati-hati dan cermat dalam bertransaksi agar terhindar dari transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah.
3. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Penelitian ini terbuka bagi para peneliti lain untuk dapat meneliti lebih mendalam terhadap pembahasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. —Ed. 1,—Ce. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2019.
- Irawan, B, I Sani, W D Febrian, Z Setiawan, A Abdullah, dan ... *Konsep Dasar E-Business*. Cetakan 1. PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Purwaningtias, Deasy, Muhammad Nasihin, dan Nanda Diaz Arizona. *E-BUSINESS; Konsep Dasar E-Business di Era Digital*. Graha Ilmu, 2020. <https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/292699/BUKU-AJAR.pdf>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Cet. 1. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Referensi Skripsi:

- Fuadi, Yuda. "Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater dalam Pembayaran Transaksi antara Konsumen dengan Traveloka Ditinjau dari Pojk Nomor 77/POJK.01/2016." *Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*, 2019. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25261>.
- Hasanah, Rohmatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee*, 2020.
- Komaria, Hikmatul, Universitas Islam, Negeri Kiai, Haji Achmad, Siddiq Jember, dan Fakultas Syariah. "Akad Qardh Pada Pinjaman Limit SPayLater Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI No : 116 / DSN-MUI / IX / 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," no. 116 (2021).
- Monica, Marinda Agesthia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce," 2020.
- Muhana, Hammam Adi. "Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Ftawa DSN MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," 2021.
- Okta, Eri Cahyadi. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee." *Universitas Islam Indonesia*, 2021, 49.
- Rizki, Muhammad Abdurrahman. "Perbedaan Antara Ulama Mengenai Penerapan Denda Keterlambatan Dalam Transaksi Perdagangan Islam Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran." *Universitas Pakuan*, 2019. <http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5104>.
- Salsabella, Elvyo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater," 2020.
- Sari, Suci Puspita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later," 2022. http://eprints.ums.ac.id/73805/11/NASKAH_PUBLIKASI-77.pdf.
- Utami, B P. "Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2021, 1–84. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15802>.
- Yonanda, Yosha. "Mekanisme Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kredit

Belanja Online Shopee Paylater serta Akibat Hukumnya,” 2022, 17.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- AFPI. “Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) No:022/SK/COC/INT/IV/2020,” 2020.
- Arif, M H D Fakhurrahman. “Qardh Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Siyasa: Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2019): 50–51.
<http://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasa/article/view/121/94>.
- DSN-MUI. “Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000.
- . “Uang Elektronik Syariah.” *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, no. 19 (2017): 1–12.
- Fahimah, Iim. “Buku Daras Fiqih Muamalah (Ekonomi),” 2019.
- Farid Budiman. “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’.” *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 413–18.
- Hani, Umi. “Buku Ajar Fiqih Muamalah,” 2021, 158.
- Kusuma, Hendra, dan Wiwiek Kusumaning Asmoro. “Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 141–63.
<https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–81.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “FAQ: Kategori Perusahaan Penyelenggara,” n.d.
[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Perusahaan-Penyelenggara/FAQ_LPMUBTI - KATEGORI PERUSAHAAN PENYELENGGARA.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Perusahaan-Penyelenggara/FAQ_LPMUBTI_-_KATEGORI_PERUSAHAAN_PENYELENGGARA.pdf).
- . “FAQ: Kategori Umum,” n.d. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ_Fintech_Lending.pdf.
- . “Fintech Lending Ilegal vs Fintech Lending Terdaftar/Berizin,” n.d.
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Fintech_Lending_Legal_vs_Ilegal.pdf.
- . “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.

Rasuh, Daryl John. “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum* IV, no. 2 (2016): 173–80.

Riswandi. “Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13, no. April (2019): 15–38.

Rosana, Anita Septiani. “Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia.” *Gema Eksos* 5, no. 2 (2010): 146–48. <https://www.neliti.com/id/publications/218225/kemajuan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-industri-media-di-indonesia>.

Ruqoyyah, Sayyidah. “Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Kecil.” *Jurnal Syariah* 1 (1) (2020): 1–12.

Sitepu, Novi Indriyani. “Al-Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah.” *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2015): 128. <https://doi.org/10.30821/se.v1i2.243>.

Setyawan, Dodiet Aditya. “Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian.” *Metodologi Penelitian*, 2013, 9–17.

Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019. [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf).

Undang-undang Republik Indonesia. “Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,” 2011.

Yuliana, Oviliani Yenty. “Penggunaan Teknologi Internet.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2000): 36–52.

Referensi Internet:

AFPI. “Apa yang Harus Dilakukan Jika Risiko Gagal Bayar Terjadi?” Diakses 12 November 2023. <https://afpi.or.id/articles/detail/risiko-gagal-bayar-terjadi>.

———. “Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).” Diakses 12 November 2023. <https://afpi.or.id/>.

- Katadata Media Network. “Pengunjung Shopee dan Blibli Naik pada Kuartal II 2023, E-Commerce Lain Turun.” Diakses 5 September 2023.
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/pengunjung-shopee-dan-blibli-naik-pada-kuartal-ii-2023-e-commerce-lain-turun#:~:text=Sepanjang kuartal II 2023 situs,on-quarter%2Fqoq\).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/pengunjung-shopee-dan-blibli-naik-pada-kuartal-ii-2023-e-commerce-lain-turun#:~:text=Sepanjang%20kuartal%20II%2023%20situs,on-quarter%2Fqoq).)
- Shopee. “[SPayLater - Limit & Aktivasi] Apa itu SPayLater?” Diakses 7 Agustus 2023. [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=secondary category.](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=secondary%20category)
- . “[SPayLater - Pembayaran] Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?” Diakses 7 Agustus 2023. [SPayLater - Pembayaran] Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?
- . “Apakah SPayLater Aman?” Diakses 25 Juli 2023.
[https://help.shopee.co.id/portal/article/95852-\[SPayLater-Lainnya\]-Apakah-SPayLater-Aman.](https://help.shopee.co.id/portal/article/95852-[SPayLater-Lainnya]-Apakah-SPayLater-Aman)
- . “Bagaimana cara membayar pesanan dengan SPayLater?” Diakses 10 April 2023. [https://help.shopee.co.id/portal/article/72936-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-cara-membayar-pesanan-dengan-SPayLater%3F#:~:text=Metode Pembayaran lain.-,Pilih Metode Pembayaran %3E pilih SPayLater sebagai Metode Pembayaran %3E pilih Konfirmasi,Metode.](https://help.shopee.co.id/portal/article/72936-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-cara-membayar-pesanan-dengan-SPayLater%3F#:~:text=Metode%20Pembayaran%20lain%2C%20Pilih%20Metode%20Pembayaran%20%3E%20pilih%20SPayLater%20sebagai%20Metode%20Pembayaran%20%3E%20pilih%20Konfirmasi,Metode)
- . “Bagaimana cara membayar tagihan SPayLater?” Diakses 10 April 2023.
[https://help.shopee.co.id/portal/article/72336-\[SPayLater---Tagihan-&-Pembayaran\]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles.](https://help.shopee.co.id/portal/article/72336-[SPayLater---Tagihan-&-Pembayaran]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles)
- . “Bagaimana cara membuat akun Shopee?” Diakses 9 April 2023.
[https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-\[Akun-Saya\]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F.](https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-[Akun-Saya]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F)
- . “PayLater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya.” Diakses 8 April 2023. [https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/.](https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/)
- . “Pusat Bantuan.” Diakses 12 November 2022.
[https://help.shopee.co.id/portal?source=2.](https://help.shopee.co.id/portal?source=2)
- . “Shopee Indonesia Situs Belanja Online Terlengkap,” n.d.
[https://shopee.co.id/.](https://shopee.co.id/)
- Wikipedia. “Perdagangan Elektronik.” Diakses 10 November 2022.
[https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik.](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik)

———. “Shopee.” Diakses 10 November 2022.
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>.

———. “Shopee.” Diakses 7 April 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>.



